

25 PUSKESMAS DI ACEH SELATAN DIRESMIKAN JADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



Sumber gambar:

<https://anteroaceh.com/news/25-puskesmas-di-aceh-selatan-diresmikan-jadi-blud/index.html>

TAPAKTUAN - Bupati Aceh Selatan, Mirwan meresmikan pemberlakuan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk 25 Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan dipusatkan di Puskesmas Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Rabu (14/5/2025). Mirwan mengatakan transformasi Puskesmas sebagai BLUD diharapkan menjadikannya lebih mandiri dan dapat mengelola keuangan sendiri, serta lebih fleksibel dalam memberikan layanan kepada masyarakat, serta berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berharap setiap unit layanan yang ada untuk berinovasi, agar tantangan dan berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diatasi, dengan statusnya sebagai BLUD, tentu Puskesmas dapat berinovasi dengan menentukan prioritas layanan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing,” kata Mirwan. Pada kesempatan itu Bupati yang juga merupakan Ketua partai Gerindra Aceh Selatan itu, mengingatkan Kepala Dinas Kesehatan, dan para Kepala Puskesmas, agar menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel, serta profesional, khususnya dalam mengelola administrasi keuangan sebab dengan kewenangan dan otonomi yang luas BLUD harus mampu menghadirkan pelayanan terbaik. Ia kembali menegaskan kepada seluruh jajaran Puskesmas yang ada di Aceh Selatan agar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Sikap ramah tamah dan kepedulian terhadap masyarakat yang datang berobat, adalah bentuk pelayanan yang baik dan juga merupakan bagian dari kesembuhan pasien, harapan kami dengan status sebagai BLUD ini tidak ada lagi laporan maupun pemberitaan negatif tentang kinerja Puskesmas,” pungkas Mirwan.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Yuhelmi dalam pemaparannya mengatakan sebanyak 25 Puskesmas dari total 27 Puskesmas yang ada dalam Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan layak dan ditetapkan sebagai BLUD. Ia menjelaskan Pelaksanaan Penilaian Dokumen dilakukan secara bertahap mulai dari proses verifikasi dan validasi dokumen administratif yang dipersyaratkan yang meliputi

unsur-unsur Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Keuangan oleh Tim Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian penilaian Dokumen Administratif terhadap seluruh indikator yang dipersyaratkan yang meliputi unsur-unsur Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Keuangan oleh Tim Perumusan BLUD Kabupaten Aceh Selatan bersama-sama Tim Sekretariat Penilaian BLUD. “Dari hasil itu sebanyak 25 Puskesmas dinyatakan layak ditetapkan sebagai BLUD dengan nilai berfasisasi rentang kumulatif 90%-94%. Sedangkan dua Puskesmas lainnya yang belum ditetapkan sebagai BLUD akan menyusul karena masih dalam proses,” pungkas Yuhelmi.

Sumber berita:

1. <https://anteroaceh.com/news/25-puskesmas-di-aceh-selatan-diresmikan-jadi-blud/index.html>, tanggal 18 Mei 2025;
2. <https://www.ajnn.net/news/25-puskesmas-di-aceh-selatan-jadi-blud/index.html>, tanggal 18 Mei 2025;
3. <https://aceh.tribunnews.com/2025/05/14/25-puskesmas-di-aceh-selatan-berubah-status-jadi-blud>, tanggal 18 Mei 2025.

Catatan:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. substantif;
 - b. teknis; dan
 - c. administratif.¹
2. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik²;
3. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
 - b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.³

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 29

² Ibid, Pasal 30 ayat 1

³ Ibid, Pasal 34 ayat 1

4. Persyaratan administratif yang dimaksud yaitu apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - b. pola tata kelola;
 - c. Renstra;
 - d. standar pelayanan minimal;
 - e. laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah⁴.
5. Pola tata kelola yang dimaksud merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.⁵
6. Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.⁶
7. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Ibid, Pasal 36

⁵ Ibid, Pasal 38 ayat 1

⁶ Ibid, Pasal 41 ayat 1

⁷ Ibid, Pasal 43 ayat 1